

# PEMENUHAN HAK PEMBERIAN PREMI BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PEKERJAAN PRODUKTIF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALANGKA RAYA

Kevin Palamba Aden<sup>1</sup>, Ismunarno<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [kevinaden539@gmail.com](mailto:kevinaden539@gmail.com)

---

**Abstrak:** Pemenuhan hak pemberian premi bagi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya secara gamblang diatur dalam Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan fakta yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya terdapat ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* pada Pasal 5 huruf b dan c Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01 – PP. 02. 01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana. Esensi penelitian adalah menganalisis dan mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak pemberian premi narapidana yang melakukan kegiatan produktif dan faktor penghambat dalam hak pemberian premi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian pemenuhan hak pemberian premi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya secara spesifik pada pembagian dana penunjang pembinaan narapidana yang direpresentasikan dalam bentuk premi sebesar 30% yang seharusnya 35% dan sebesar 10% yang seharusnya 15% disetorkan ke kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Kendala dari faktor hukum belum ada ketentuan secara spesifik mengenai skema pembagian modal produksi. Kedua, dari segi faktor penegak hukum lemahnya koordinasi antara subseksi kerja. Ketiga, Faktor Sarana atau Fasilitas minimnya ketersediaan alat produksi, keempat dari faktor masyarakat narapidana belum memahami secara optimal mengenai hak premi, serta kelima faktor *legal culture* terlihat kesadaran dan pemahaman hukum petugas pemasyarakatan dan narapidana mengenai hak pemberian premi belum optimal.

**Kata Kunci:** Narapidana; Pemenuhan Hak; Premi

**Abstract:** *The fulfillment of the right to receive bonuses for inmates engaged in productive activities at the Class IIA Palangka Raya Correctional Institution is clearly stipulated in Article 9(j) of Law No. 22 of 2022 on Corrections. Based on the facts observed at the Class IIA Palangka Raya Correctional Institution, there is a discrepancy between the ideal (das sollen) and the reality (das sein) regarding Article 5(b) and (c) of the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. M.01 – PP. 02. 01 of 1990 on Funds to Support Inmate Rehabilitation and Inmate Work Incentives. The essence of this research is to analyze and understand the implementation of the fulfillment of the right to receive bonuses for inmates engaged in productive activities and the factors hindering the fulfillment of this right at the Class IIA Palangka Raya Correctional Institution. This study employs a legal-empirical method with qualitative analysis. The findings of this study indicate discrepancies in the fulfillment of the right to receive premiums for inmates engaged in productive activities at the Class IIA Palangka Raya Correctional Institution, specifically regarding the distribution of funds for inmate rehabilitation support. This is represented by a premium allocation of 30% (which should be 35%) and 10% (which should be 15%) deposited into the state treasury as non-tax revenue. The legal challenge is the lack of specific*

*regulations regarding the production capital distribution scheme. Second, in terms of law enforcement, there is weak coordination among work subunits. Third, regarding infrastructure or facilities, there is a lack of production tools; fourth, regarding the inmate population, inmates do not yet fully understand their entitlement to bonuses; and fifth, regarding legal culture, the legal awareness and understanding of correctional officers and inmates regarding the right to receive bonuses is not yet optimal.*

**Keywords:** Prisoners; Enforcement of Rights; Premiums

---

## 1. Pendahuluan

Sebagai bagian dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*), Lembaga pemasyarakatan memiliki peran sebagai aparat penegak hukum dan juga memiliki andil yang vital dalam pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas, serta bermartabat (Rochaeti & Ningtyas, 2022). Dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan diperkenalkan dengan kegiatan-kegiatan positif salah satunya kegiatan produktif yang menghasilkan nilai ekonomi yang diikuti narapidana. Selain itu, para narapidana juga berhak mendapatkan hak-haknya termasuk pemberian premi yang telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990, serta pengaturan terkait lainnya.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal, termasuk bagi narapidana yang sedang menjalani pidana penjara. Prinsip ini menekankan non diskriminasi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, yang berarti hukuman penjara tidak boleh menghapuskan hak-hak dasar individu. Narapidana tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi salah satunya berhak mendapatkan imbalan jasa dalam bentuk premi terhadap narapidana yang melakukan pekerjaan produktif di Lembaga Pemasyarakatan, serta diperlakukan dengan cara yang manusiawi. Penegakan hak asasi manusia di dalam lembaga pemasyarakatan juga memiliki nilai esensial untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh petugas pemasyarakatan dan memastikan bahwa narapidana diperlakukan sesuai dengan standar hak asasi manusia yang berlaku.(Firmansyah & Priyatmono, 2025)

Berdasarkan fakta yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, bahwa pekerjaan produktif yang dilakukan oleh narapidana sebagai bentuk pembinaan kemandirian narapidana berupa kegiatan dari hasil penjualan produk atau hasil karya narapidana dari kegiatan pertanian yang dilakukan oleh para narapidana mendapat imbalan jasa dari penjualan produk atau hasil karya narapidana sebesar 30 % kepada narapidana sebagai dana penunjang pembinaan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 5 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01 – PP. 02. 01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana dana penunjang pembinaan mengenai pengaturan imbalan jasa yang diberikan oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah vendor sebagai pihak ketiga di dalam Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya kepada narapidana yang dipekerjakan khususnya pada yang seharusnya diperoleh narapidana adalah sebesar 35 %.

Kemudian tidak terpenuhinya hak pemberian premi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, khususnya dalam pembinaan keterampilan kerja narapidana berkaitan dengan proses pembauran dan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01 – PP. 02. 01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana. Hal tersebut terjadi pada kegiatan pelatihan pengelasan *Shield Metal Arc Welding* (SMAW) oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Kegiatan pelatihan tersebut berlangsung selama satu minggu dimulai pada 13-18 September 2021 dan diikuti sebanyak 20 narapidana.

Pemenuhan hak pemberian premi bagi narapidana yang melakukan pekerjaan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya belum ditelisik secara lebih komprehensif faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, seperti kondisi sosial dan ekonomi. Ketiadaan analisis terhadap faktor-faktor ini dapat mengakibatkan pemahaman yang tidak utuh mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum tersebut. Pemberian premi ini seharusnya dilakukan secara sistematis dan transparan. Program dilakukan secara sistematis agar berjalan dengan cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian adanya transparansi dimaksudkan untuk mencegah kesalahpahaman atau kecurigaan antar pihak. Selain itu, dengan adanya transparansi akan mengurangi kemungkinan pihak yang terlibat dalam pemberian premi terhadap narapidana melakukan pelanggaran.

Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terdapat beberapa hak yang berhak diperoleh oleh narapidana. Adapun secara lebih spesifik terkait dengan terdapat pada Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengamanatkan bahwa narapidana memiliki hak atas jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi dari hasil bekerja.

John Rawls memiliki perspektif bahwa dalam mencapai suatu keadilan yang bersifat kerakyatan harus mencermati dua prinsip keadilan, yakni setiap orang harus diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk kebebasan dasar yang sama (*liberty for all*). Prinsip kedua adalah prinsip perbedaan, yang dimana mereka harus memiliki kemampuan untuk memperbaiki kesenjangan sosial dan ekonomi dan memberikan nilai utilitas yang memiliki sifat resiprokal terhadap semua orang, baik pihak yang beruntung ataupun pihak yang tidak beruntung (Lamijan & Wiwoho, 2021, hlm. 94).

Kemudian, Soerjono Soekanto menggambarkan penegakan hukum sebagai aktivitas yang menggabungkan relasi kaidah-kaidah yang terungkap dalam kaidah-kaidah yang kuat dan mempresentasikannya dalam bertindak sebagai Kumpulan kaidah terakhir yang memiliki esensi untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan keharmonisan dalam pergaulan hidup. (Arliman S, 2018, hlm. 14). Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor mempengaruhi

penegakan penegakan hukum secara menyeluruh dan tidak hanya menitikberatkan kepada implementasi undang-undang. Selain itu, Soerjono Soekanto menyatakan pula faktor-faktor hukum dapat memperlihatkan secara gamblang efektifnya suatu hukum di dalam Masyarakat. Adapun faktor-faktor hukum tersebut, antara lain:

1. Faktor hukum, yang dimana ruang lingkungannya terletak pada undang-undang;
2. Faktor penegak hukum yang menitikberatkan kepada berbagai pihak yang membentuk ataupun mengimplementasikan hukum yang ada;
3. Faktor sarana atau prasarana yang menunjang implementasi hukum
4. Faktor masyarakat yakni menitikberatkan kepada *locus* hukum tersebut berlaku atau diimplementasikan; serta
5. Faktor kebudayaan yang merupakan hasil manifestasi cipta dan rasa atas fondasi keinginan manusia dalam berinteraksi (Suryanto, Arresti, & Makky, 2024, hlm. 517).

Substansi penelitian ini merupakan suatu hal signifikan yang perlu ditelisik lebih mendalam, karena belum banyak kajian hukum yang secara spesifik mengelaborasi mengenai pemenuhan hak pemberian premi bagi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga pemasyarakatan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan aturan turunannya. Adapun penelitian lain masih secara general dalam mengelaborasi mekanisme pemberian premi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tanpa menelisik lebih mendalam mengenai besaran persentase nominal premi yang diperoleh oleh narapidana dari hasil kegiatan produktif sesuai secara *das sein*. penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik melalui analisis yuridis yang mendalam sekaligus melahirkan rekomendasi kebijakan yang bersifat implementatif bagi pemerintah maupun aparat penegak hukum. Melalui pendekatan normatif, kajian ini memungkinkan telaah komprehensif terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, disertai analisis terhadap pemenuhan hak pemberian premi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di lembaga pemasyarakatan.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris yang dalam proses pencarian data penelitian dibutuhkan perspektif yuridis atau menitikberatkan pada ketentuan normatif saja, akan tetapi berpedoman kepada hasil penelitian dan fakta yang konkret di lapangan terkait dengan tingkah laku, keterlibatan, serta hubungan sosial. Pendekatan penelitian *socio legal* dipergunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis lebih mendalam terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak pemberian premi bagi narapidana yang melakukan pekerjaan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dan faktor penghambat implementasi pemberian premi bagi narapidana yang melakukan pekerjaan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

Pendekatan “Socio-legal dipahami sebagai suatu kajian hukum yang dianalisis melalui perspektif ilmu-ilmu sosial, yakni memandang hukum dari segi normatif maupun dari segi fenomena sosial yang dikaji dengan pendekatan ilmu sosial.” Dalam melakukan penelitian hukum ini dibutuhkan kemampuan untuk menggambarkan realitas atau fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hukum secara *das sollen* maupun secara *das sein* pemberian premi bagi narapidana yang melakukan pekerjaan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

Selain itu, penelitian hukum empiris dipergunakan karena data primer yang diperoleh berasal dari Lembaga maupun Instansi/subyek dan obyek yang terkait dengan pemenuhan pemberian premi bagi narapidana yang melakukan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan objek yaitu para narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangka Raya dan petugas pemasyarakatan yang berkaitan langsung dengan pemberian premi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

### **3. Pemenuhan hak pemberian premi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya**

Adapun ketentuan pemberian premi dalam konteks pemenuhan hak pemberian bagi narapidana terutama yang telah berkontribusi dalam melakukan pekerjaan yang produktif terdapat dalam Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Secara lebih gamblang definisi dari upah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa upah merupakan imbalan dalam bentuk uang dan sebagainya bagi narapidana yang melakukan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan premi merupakan hadiah dalam bentuk uang atau barang bagi narapidana yang melakukan kegiatan pelatihan kerja/keterampilan atau pekerjaan yang bersifat pemeliharaan, seperti bekerja di dapur atau membersihkan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara substansial narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemudian menurut Pasal 39 mengenai pengembangan kemandirian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 dapat dikembangkan dengan kegiatan yang bersifat memproduksi barang dan jasa yang mempunyai suatu nilai utilitas dan nilai tambah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Warga Binaan Pemasyarakatan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kerjasama merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Menteri bekerja sama

dengan lembaga terkait, lembaga kemasyarakatan, maupun pihak perseorangan, dengan tujuan memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, sepanjang kegiatan tersebut selaras dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.. Adapun Pasal 1 ayat (2) secara gamblang menegaskan bahwa pembinaan merupakan serangkaian upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemampuan intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan, profesionalitas, serta kondisi jasmani dan rohani narapidana dan peserta didik pemasyarakatan. Selain, itu Pasal 1 ayat (4) ketentuan tersebut menyatakan, Mitra Kerjasama adalah instansi Pemerintah terkait lainnya, lembaga masyarakat(Bramandita, Sofyan Gueci, & Hernamarwan Kristyanto, 2023, hlm. 808).

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa setiap narapidana yang terlibat dalam kegiatan kerja diberikan upah atau premi, dengan ketentuan bahwa penetapan dan besaran upah atau premi tersebut harus disesuaikan dan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah atau premi ini disimpan dan ditulis di dalam administrasi Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, menurut Pasal 29 ayat (5) pengaturan mengenai upah atau premi dituangkan secara spesifik dalam Keputusan Menteri.

Adapun berdasarkan Pasal 5 huruf a,b, dan c Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana terdapat pengaturan imbalan jasa dari pihak ketiga terhadap narapidana yang bekerja, antara lain:

- a. 50 % sebagai insentif karya narapidana
- a. 35 sebagai dana penunjang pembinaan narapidana
- a. 15 % disetor ke Kantor Kas Negara

Sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls konsep *Justice as fairness* didefinisikan sebagai kesepakatan yang dapat diterima dan didukung oleh semua golongan yang mempunyai kesetaraan dalam kebebasan. Untuk mencapai kesepakatan yang dianggap *fair*, Rawls mengisyaratkan beberapa pra-kondisi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Selain itu, penerimaan maupun dukungan tersebut tidak lahir dari adanya intervensi dari pihak tertentu, melainkan muncul sebagai konsekuensi dari kesepakatan yang secara substantif memenuhi keadilan. Selain itu, kesepakatan tersebut didasari oleh kaidah-kaidah yang fundamental, antara lain rasionalitas, kewarasan public, kebebasan, serta kesetaraan.(Sunaryo, 2022, hlm. 3)

Selanjutnya, berdasarkan fakta yang terjadi implementasi hasil penjualan dari kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya terkait

pemenuhan hak pemberian premi pembagian dengan skema pembagian untuk sepuluh persen negara berupa PNBPN yang disetorkan ke negara dan 30 persennya untuk premi, serta 60 persennya untuk modal kerja yang menunjang kegiatan produktif, misalnya bibit, pupuk, serta berbagai macam alat yang menunjang kegiatan produktif.

Kemudian berdasarkan pengakuan dari salah narapidana berinisial "B" yang melakukan kegiatan produktif dibidang perikanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Beliau menjelaskan bahwa hanya memperoleh premi berupa barang atau hasil produksi perikanan berupa ikan dari hasil produksi, tetapi tidak pernah memperoleh premi dalam bentuk uang dalam kegiatan perikanan tersebut. Akan tetapi, pada faktanya terdapat hasil produksi dari kegiatan produktif dibidang perikanan pada bulan Januari-April 2025 tersebut dengan total penjualan sebesar Rp.1.500.000. Berkaitan dengan hal tersebut, ketentuan pada penjelasan Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan menyatakan secara gamblang, bahwa Narapidana yang melakukan pekerjaan produktif dan menghasilkan produk barang ataupun jasa berhak memperoleh dalam bentuk uang dan sebagainya. Selain itu, menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan mengamanatkan besarnya upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan konsep *Justice as Fairness* dari John Rawls, praktik pemberian premi kepada narapidana hanya dalam bentuk barang tanpa pembayaran premi dalam bentuk uang merupakan bentuk ketidakadilan distributif. Pelaksanaan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 huruf j UU Pemasarakatan, tetapi juga belum optimal mewujudkan prinsip keadilan sosial yang menempatkan narapidana sebagai kelompok yang harus memperoleh perlindungan dan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan kerja produktif. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi dan pengawasan antar lembaga penegak hukum agar implementasi kebijakan pamasarakatan benar-benar mencerminkan nilai keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Rawls.

Adapun besaran presentase dana penunjang pembinaan narapidana berdasarkan informasi dari salah satu narapidana yang berinisial "B" yang melakukan kegiatan kerja produktif di bidang pertanian adalah sebesar 25% bersih dari total penjualan Rp.200.000 perbulan sebelum dikelola oleh Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Sebelum masa Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA yang menjabat sekarang dan yang berlangsung sekitar Januari sampai dengan April 2025. Peristiwa berupa kegiatan produktif berupa kegiatan pertanian bulan Januari hingga April tersebut apabila kita telisik dalam konsep *das sein* belum sesuai dengan konsep *das sollen*, yang dimana menurut Pasal 5 huruf b Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01 – PP. 02. 01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya

Narapidana secara gamblang dana penunjang diperoleh narapidana adalah sebesar 35 %

Selanjutnya berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pak Usman selaku Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya memberikan penjelasan bahwa pembagian premi yang diberikan kepada narapidana itu tergantung dari hasil penjualan hasil produksi kegiatan produktif tersebut itu sendiri. Adapun beliau menerangkan pula, bahwa pada kegiatan produktif yang dilakukan oleh narapidana pada bidang pertanian paling tinggi adalah pada saat bulan Juni 2025 sekitar Rp 2.900.000. Selanjutnya dari total penjualan kegiatan produktif pertanian tersebut dialokasikan sebesar 60% atau 1.740.000 untuk keperluan modal kerja 30% atau Rp. 870.000 untuk dana penunjang pembinaan narapidana, serta 10% atau 290.000 disetor ke kas negara. Hasil penjualan dari produksi kegiatan produktif yang disetor ke kas negara tersebut merupakan salah satu hasil pembinaan narapidana tersebut menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, terdapat pula kegiatan kerja produktif berupa pengelasan (*welding shield*) yang diikuti oleh yakni 2 orang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya berinisial "A" dan "D" tersebut. Skema pembagian upah atau premi bagi narapidana yang mengikuti pelatihan yang menghasilkan barang produktif adalah sebesar 10% PNBP, 30 premi sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, serta 60% untuk modal kerja lagi. Pemberian sertifikat diberikan pada saat narapidana yang bersangkutan mengikuti mengikuti pelatihan.

Adapun pemberian premi kegiatan produktif berupa pengelasan (*welding shield*) tersebut dibagi berdasarkan hasil kerja yang dilakukan oleh narapidana yang bersangkutan. Salah satu hasil produksi dari kegiatan produktif berupa (*welding shield*) tersebut adalah pembuatan meja. Hasil produksi meja tersebut dihargai sebesar Rp.500.000. Setelah itu, Rp.500.000 tersebut diberikan 30 persennya atau Rp.150.000 untuk premi dalam bentuk uang. Kemudian Rp.150.000 atau 30% tersebut dibagi lagi untuk dimasukkan ke dalam kas lembaga pemasyarakatan. Sehingga Rp.75.000 langsung diterima para narapidana tersebut dan sisa Rp. 75.000 oleh disimpan oleh bendahara lembaga pemasyarakatan. Jadi, walaupun dia ikut keterampilan, belum bisa menghasilkan, belum bisa dapat preminya

Selanjutnya beliau juga menjelaskan lebih lanjut bahwa mekanisme pembagian hasil kerja yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dilakukan dengan cara menentukan persentase tertentu dari total pendapatan yang diperoleh. Sebagai contoh, apabila total pendapatan mencapai Rp3.000.000, maka sebesar 10% disetor ke kas negara dalam bentuk PNBP, sedangkan 30% diperuntukkan bagi para narapidana yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Namun, 30% tersebut tidak diberikan secara individual, melainkan dibagi secara proporsional kepada para narapidana dalam suatu bidang kerja produktif.

Adapun kegiatan kerja produktif berupa pertanian pada bulan Juni 2025 total pendapatan yang diperoleh kurang lebih sebesar Rp2.900.000, yang berasal dari hasil penanaman dan penjualan komoditas seperti kacang panjang, cabai, kangkung, dan timun. Dengan demikian, besaran hasil yang diterima narapidana dihitung berdasarkan 30% dari total pendapatan, kemudian dibagi lagi sesuai dengan jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan produktif tersebut.

Pemberian premi terhadap narapidana yang melakukan pekerjaan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya merupakan pengakuan atas kontribusi narapidana, tetapi juga berperan penting dalam mendukung kualitas hidup mereka serta memperlancar proses reintegrasi sosial setelah bebas. Dengan kata lain, narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di bidang perikanan tersebut belum memperoleh hak secara optimal sesuai ketentuan pada penjelasan Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut. Selain itu, John Rawls yang menekankan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima bila membawa manfaat lebih besar bagi kelompok yang paling tidak beruntung, dalam hal ini narapidana. Narapidana Menganggap mereka yang kurang beruntung sebagai subjek yang berhak atas distribusi yang tidak merata menyiratkan mempertimbangkan konsep barang sosial primer (*primary goods*), yaitu, apa yang harus didistribusikan (Avellaneda-Vásquez, 2024).

Dengan demikian, diperlukan harmonisasi kebijakan, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan, serta transparansi distribusi hasil kerja untuk memastikan pemenuhan hak premi narapidana berjalan secara adil, manusiawi, dan sesuai prinsip reintegrasi sosial. Belum terwujudnya secara optimal prinsip keadilan sosial yang menempatkan narapidana sebagai kelompok yang harus memperoleh perlindungan dan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan kerja produktif. memperlihatkan secara gamblang diperlukan adanya harmonisasi dan pengawasan antar subseksi kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya agar hak pemberian premi narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya benar-benar mencerminkan nilai keadilan sebagaimana dikemukakan oleh Rawls.

### **3.2. Faktor Penghambat Dalam Hak Pemberian Premi Narapidana Yang Melakukan Kegiatan Produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya**

Soerjono Soekanto mengemukakan faktor hukum sebagai indikator untuk mengetahui efektif atau tidaknya implementasi suatu aturan. Selanjutnya merupakan faktor penegak hukum adalah pihak yang menyusun dan menerapkan hukum itu sendiri. Faktor sarana atau fasilitas merupakan faktor yang menunjang performa penegak hukum. Faktor masyarakat sebuah *locus* hukum berlaku dan diimplementasikan. Selain itu, terdapat faktor kebudayaan sebagai manifestasi

cipta dan rasa atas fondasi keinginan manusia dalam berinteraksi (Mawaddah & Haris, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian pada hakikatnya penghambat dalam pemenuhan hak pemberian premi yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya berkaitan dengan Pasal 5 huruf a, b, dan c Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01 – PP. 02. 01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana tersebut sebanyak 50 % sebagai insentif karya narapidana dan sebanyak 35 % sebagai dana penunjang pembinaan narapidana. Selain itu, sebanyak 15 % untuk di setor ke kantor kas negara (Saharuddin & Az, 2022, hlm. 7).

Pemenuhan hak narapidana atas premi dalam kegiatan produktif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf j Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap narapidana yang melakukan pekerjaan produktif berhak memperoleh upah dan/atau premi sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam kegiatan produktif tersebut. Namun, temuan lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya menunjukkan bahwa implementasi hak tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari ketidaksesuaian besaran premi yang diterima narapidana dengan ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01–PP.02.01 Tahun 1990, serta masih terbatasnya mekanisme transparansi dan pencatatan administrasi terhadap distribusi hasil kerja.

Jika ditinjau melalui teori keadilan John Rawls, persoalan ini dapat dianalisis dari dua prinsip utama. Pertama, prinsip kebebasan (liberty principle) menekankan bahwa setiap individu, termasuk narapidana, berhak atas kesetaraan dalam kebebasan dasar, termasuk hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam memperoleh hak ekonomi seperti premi. Dalam konteks ini, pemberian premi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, atau tidak diberikan dalam bentuk uang sebagaimana mestinya, merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip keadilan dasar bagi narapidana sebagai subjek hukum. Kedua, prinsip perbedaan (difference principle) menitikberatkan pada kesenjangan sosial dan ekonomi dibenarkan sepanjang memberikan nilai utilitas bagi pihak yang berada dalam kondisi paling kurang menguntungkan. Dapat dikatakan bahwa prinsip perbedaan teori keadilan John Rawls, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dianggap sah apabila menghasilkan keuntungan terbesar bagi kelompok yang berada dalam posisi paling lemah. Dalam hal ini narapidana, sehingga distribusi manfaat ekonomi harus berpihak pada mereka sebagai kelompok yang paling tidak diuntungkan secara sosial. (Firmansyah & Priyatmono, 2025, hlm. 5642)

Narapidana merupakan kelompok dengan sosial-ekonomi yang terletak pada posisi rentan. Oleh karena itu, pemberian premi secara proporsional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum tidak hanya merupakan bentuk pemenuhan hak, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki ketimpangan sosial-ekonomi mereka. Ketika sebagian narapidana hanya memperoleh premi dalam bentuk barang atau hasil produksi tanpa kompensasi uang, maka prinsip perbedaan tidak terpenuhi

karena mekanisme tersebut tidak memberikan manfaat nyata untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok narapidana secara adil.

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektifitas atau tidaknya suatu hukum, yakni faktor hukum, penegak hukum, sarana/prasarana, masyarakat, serta *legal culture* atau budaya hukum. Kelima faktor ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam implementasi terhadap pemberian premi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga pemasyarakatan. (Athalla Rafhi Mahreza, A Irzal Fardiansyah, & Maya Shafira, 2025, hlm. 60)

*Pertama*, dari segi faktor hukum ketentuan yang mengatur hak upah atau premi narapidana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Pasal 9 huruf j dan aturan pelaksana Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang dana penunjang pembinaan narapidana. Namun, ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dapat terlihat secara gamblang pembagian dana penunjang pembinaan narapidana yang direpresentasikan dalam bentuk premi sebesar 30% alih-alih 35% menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan ketentuan tersebut, bukan pada substansi normatifnya. Dengan kata lain, norma hukum cukup baik dalam tataran teoritik, tetapi tidak efektif secara praktikal karena tidak diimplementasikan sesuai dengan ketentuan hukum positif. Selain itu, Soerjono Soekanto, efektivitas hukum pada tingkat substansi baru tercapai jika aturan hukum “jelas, konsisten, dan dapat dilaksanakan”. Ketidaktepatan penerapan menunjukkan lemahnya mekanisme kontrol normatif di tingkat Lapas.

Faktor-faktor penghambat dalam hak pemberian premi narapidana yang melakukan pekerjaan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dapat dielaborasi sebagai berikut:

*Pertama*, faktor hukum terlampaui kurang memadai untuk mengatasi fenomena hukum yang semakin dinamis berkaitan dengan pemberian premi, serta modal produksi bagi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01 – PP. 02. 01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana yang menjadi payung hukum skema pemberian premi narapidana yang melakukan pekerjaan produktif. Ketentuan ini belum mengalami perubahan secara substansi selama tiga dekade lebih dan belum mengatur secara lebih spesifik mengenai skema pembagian modal produksi dalam implementasi kegiatan produktif di Lembaga pemasyarakatan.

*Kedua*, dari segi faktor penegak hukum dalam hal ini Petugas pemasyarakatan merupakan aktor utama penegak hukum dalam konteks pembinaan narapidana. Ketidakterpenuhinya hak premi menandakan adanya kelalaian administratif dan lemahnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan ketentuan hukum. Dalam kerangka Soerjono Soekanto, efektivitas hukum bergantung pada integritas dan profesionalitas aparat. Efektifitas hukum juga melibatkan penilaian kepada bagaimana hukum diterima dan dipatuhi oleh masyarakat serta kinerja aparat penegak hukum dalam melaksanakan hukum tersebut (Fassa, 2024, hlm. 73). Jika

aparatus tidak memahami atau tidak melaksanakan aturan dengan baik, maka penegakan hukum menjadi tidak efektif, meskipun norma sudah jelas. Selain itu, lembaga pemasyarakatan sebagai komponen *integrated criminal justice system* memiliki kewenangan strategis untuk mengelola kegiatan produktif narapidana serta mendistribusikan premi. Namun, lemahnya koordinasi antara subseksi kerja, pengelola hasil kerja, dan instansi mitra menyebabkan ketidakefisienan dalam pencatatan serta pembagian hasil. Hal tersebut dapat terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, karena adanya masa transisi jabatan dalam internal Subseksi Bimbingan kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja pada periode bulan Januari sampai dengan April 2025.

*Ketiga*, dari segi Faktor Sarana atau Fasilitas seperti anggaran pembinaan, ketersediaan alat produksi, serta sistem transparansi dana hasil karya narapidana tampaknya belum optimal. Minimnya fasilitas pendukung administrasi dan pengawasan keuangan dapat menghambat pelaksanaan pembagian premi secara transparan. Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum menuntut tersedianya sarana yang memadai baik sumber daya manusia, pendanaan, maupun kelembagaan. Ketidaktercukupan sarana inilah yang sering menjadi penyebab belum optimalnya implementasi di Lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut masih terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, yang di mana perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional, seperti benih, pupuk, alat, dan pelatihan terhambat akibat hasil produksi yang tak menentu. Selain itu, kurang tersedianya alat penunjang kebutuhan produksi kegiatan produktif yang memadai.

*Keempat*, dari segi faktor masyarakat kesadaran hukum di lingkungan Lapas, baik di kalangan narapidana maupun petugas, relatif rendah. Narapidana umumnya tidak memahami secara mendalam hak-hak hukum yang melekat pada dirinya, termasuk hak atas premi. Akibatnya, pelanggaran terhadap hak tersebut tidak menimbulkan reaksi hukum yang kuat dari pihak yang dirugikan. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat merupakan indikator penting efektivitas hukum. Tanpa pemahaman dan partisipasi masyarakat (dalam hal ini, narapidana), maka hukum menjadi hanya berlaku secara *law in the books*, tetapi tidak secara *law in the actions* yang terjadi secara konkret di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

*Kelima*, dari sisi budaya hukum (*legal culture*), kesadaran dan pemahaman petugas pemasyarakatan dan narapidana mengenai hak-hak ekonomi dalam peraturan perundang-undangan masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari praktik pembagian hasil kerja yang tidak konsisten, persepsi yang keliru terhadap premi (disamakan dengan insentif atau hadiah tanpa perhitungan normatif). Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya dalam budaya hukum di lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian faktor penghambat dalam hak pemberian premi terhadap narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya bukan hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga menyangkut keadilan substantif, faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum (*legal*

*culture*). Oleh sebab itu, perlu adanya langkah sistematis dan inovatif untuk memastikan pelaksanaan hak premi berjalan sesuai peraturan, transparan, serta berpihak pada peningkatan kesejahteraan narapidana sebagai bagian dari proses pembinaan.

#### 4. Kesimpulan

Pemenuhan hak pemberian premi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya masih belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat terlihat secara gamblang terdapat ketidaksesuaian antara konsep *das sollen* dan konsep *das sein* yang dapat terlihat secara gamblang khususnya pada Pasal 9 huruf j UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Pasal 29 ayat (2) PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengamanatkan bahwa besarnya premi bagi narapidana yang bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Implementasi yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya memperlihatkan narapidana hanya menerima premi berupa barang, meskipun kegiatan menghasilkan nilai ekonomi. Selain itu, skema pembagian hasil atau penggunaan imbalan jasa yang diberikan oleh pihak ketiga sebesar 30% premi sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, dan serta sebesar 10% yang disetor ke kas negara 60% modal kerja tidak sejalan dengan Pasal 5 huruf b dan c Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 yang menetapkan porsi 35% untuk dana pembinaan narapidana, serta 15% disetor ke kas negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* ini menunjukkan adanya ketidakadilan distributif dalam teori *Justice as Fairness (sense of justice)* John Rawls. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan dan peningkatan pengawasan agar pemenuhan hak narapidana mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan martabat manusia.

Faktor Penghambat dalam pemenuhan hak premi narapidana yang melakukan kegiatan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangka Raya. Berdasarkan penelaahan atas faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak premi narapidana yang melakukan pekerjaan produktif di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya didapati bahwa *pertama*, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01 – PP. 02. 01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana belum mengalami perubahan secara substansi selama tiga dekade lebih untuk menyesuaikan dengan dinamika hukum dewasa ini dan belum mengatur secara lebih spesifik mengenai skema pembagian modal produksi dalam implementasi kegiatan produktif di Lembaga pemasyarakatan. *Kedua*, dari segi faktor penegak hukum lemahnya koordinasi antara subseksi kerja pengelola hasil kerja, dan instansi mitra menyebabkan ketidakefisienan dalam pencatatan serta pembagian hasil. *Ketiga*, dari faktor sarana atau fasilitas dapat terlihat dari ketersediaan alat produksi perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan operasional, seperti benih, pupuk, alat produksi, dan pelatihan terhambat akibat hasil produksi yang tak menentu. Selain itu, kurang tersedianya alat penunjang kebutuhan produksi kegiatan produktif yang memadai. *Keempat*, dari segi faktor masyarakat kesadaran hukum di lembaga pemasyarakatan belum optimal, baik di kalangan narapidana maupun petugas pemasyarakatan belum optimal. *Kelima*, dari sisi budaya hukum (*legal culture*),

kesadaran dan pemahaman petugas masyarakatan dan narapidana mengenai hak pemberian premi narapidana dalam peraturan perundang-undangan masih belum maksimal.

## References

### Jurnal:

Athalla Rafhi Mahreza, A Irzal Fardiansyah, & Maya Shafira. (2025). Analisis Efektifitas Penerapan Hak Upah Bagi Warga Binaan di Lapas Kelas I dan Ila Bandar Lampung. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(3), 53–63. doi: 10.59059/mandub.v3i3.2632

Avellaneda-Vásquez, J. (2024). John Rawls y el Derecho penal: Pertinencia de la teoría de la justicia en el estudio de la resocialización. *Revista humanidades*, 14(2), e56108. doi: 10.15517/h.v14i2.56108

Bramandita, R., Sofyan Gueci, R., & Hernamarwan Kristyanto, G. (2023). The Fulfillment of Prisoners' Rights by Establishing Private Prisons as an Alternative to Prisoner Development is Reviewed from Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections. *Interdisciplinary Journal and Hummanity (INJURITY)*, 2(9), 795–811. doi: 10.58631/injury.v2i9.125

Firmansyah, H. M., & Priyatmono, B. (2025). *Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Narapidana Melalui Produksi Plastic Injection Moulding di Lembaga Masyarakatan Kelas IIA Cikarang*. 3.

Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). *Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*.

Saharuddin, S., & Az, M. G. (2022). Pemenuhan Hak bagi Narapidana Berupa Upah Kerja pada Lembaga Masyarakatan di Indonesia. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 1–11. doi: 10.26905/blj.v3i1.7986

Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001. doi: 10.31078/jk1911

Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. (2024). No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Widya Yuridika*, 7(3), 513–522. doi: 10.31328/wy.v7i3.5076

### Buku

Rochaeti, N., & Ningtyas, I. C. (2022). *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakatan*. Klaten: Penerbit Lakeisha.

Lamijan, & Wiwoho, J. (2021). *Upah Kerja Dan Keadilan: Suatu Tinjauan Kritis*. Banyumas: Pena Persada Redaksi.

Fassa, F., & Asmiyanti. (2024). *Penyelesaian Sengketa Konstruksi Das Sollen & Das Sein*. Jakarta: Podomoro University Press.

Arliman S, L. (2018). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000).

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01 – PP. 02. 01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana.